ABSTRAK

Laut Cina Selatan merupakan bagian dari Samudera Pasifik yang meliputi sebagian wilayah Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas sekitar 3,5 juta km². Laut Cina Selatan merupakan sebuah perairan dengan berbagai potensi yang sangat besar karena di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam. Selain itu, peranannya sangat penting sebagai jalur pendistribusian minyak dunia, perdagangan dan pelayaran internasional, sehingga menjadikan kawasan Laut Cina Selatan sebagai sengketa klaim wilayah siapa pemilik kawasan ini sesungguhnya. Salah satu sengketa atau konflik yang terjadi adalah sengketa atau konflik yang berkaitan dengan tindakan reklamasi yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok di wilayah Laut Cina Selatan. Konflik yang terjadi akibat dari tumpang tindihnya klaim landas batas maritim antara negara-negara di kawasan tersebut juga berpengaruh terhadap jalur pelayaran internasional di Laut Cina Selatan.

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui status dari reklamasi yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan menurut hukum Internasional serta dampaknya terhadap jalur pelayaran internasional.

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengambil dan menganalisa data sekunder atau data yang berasal dari kepustakaan (dokumen).

Status Laut Cina Selatan adalah sebagai laut yang berbatasan dengan banyak negara pantai. Sedangkan kedudukan Laut Cina Selatan adalah sebagai laut setengah tertutup. Status dan kedudukan Laut China Selatan inilah yang sering menimbulkan sengketa atau konflik di wilayah Laut Cina Selatan. Salah satu sengketa atau konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan adalah sengketa atau konflik yang berkaitan dengan tindakan reklamasi yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok. Tindakan reklamasi yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok sejatinya dapat dibenarkan di dalam Hukum Internasional karena tindakan tersebut sah secara hukum dan tidak melanggar norma apapun, dan mengenai status dari pulau buatan Republik Rakyat Tiongkok juga memenuhi kriteria pulau yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Perkembangan zaman dan teknologi yang modern memang memungkinkan untuk mengembangkan pulau-pulau atau gugusan karang yang termasuk dalam elevasi surut menjadi struktur sebuah pulau buatan yang menyerupai pulau alami. Akan tetapi, Konvensi Hukum laut 1982 yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan mengenai laut belum mengatur secara jelas mengenai reklamasi dan pulau buatan, Sehingga diperlukan pembaharuan ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi Hukum Laut 1982, khususnya mengenai reklamasi dan pulau buatan.

Kata Kunci : Reklamasi, Pelayaran Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982, Laut Cina Selatan

ABSTRACT

The South China Sea is a marginal sea that is part of the Pacific Ocean, encompassing an area from the Singapore and Malacca Straits to the Strait of Taiwan of around 3,500,000 square kilometres. Based on its size, the South China Sea is the largest water areas. The South China Sea is a waters with a variety big potential because it contains a petroleum and natural gas. In addition, its roles as the world's oil distribution channels, trade and international cruise are very important, so it makes the South China Sea as a dispute over territorial claims whose the real owner of this region. One of the disputes and conflicts are related to a reclamation which undertaken by the Republic of China in the South China Sea territorial. That conflict which occured as an outcome of overlapping maritime boundary claims between the countries in that region also affects to international cruise lanes in the South China Sea.

As for the issues are how the status and position of the South China Sea according to international maritime law, how the reclamation and status of artificial islands in the South China Sea conducted by the Republic of China according to international maritime law, and what is the impact of the conflicts as an outcome of reclamation by the Republic of China to the international cruise lines.

The methods use normative legal research. Normative legal research is a research by taking and analyzing secondary data or data from the literature (documents).

The South China Sea status is a bordered sea by many countries. Meanwhile, the position is a semi-enclosed sea. These status and position often lead to disputes or conflicts in the South China Sea region, like a dispute or conflicts related to reclamation undertaken by the Republic of China. The reclamation actually could be justified in international law because it is legal and does not violate any norms, and the status of these Republic of China artificial islands also met the criteria which was set by The Law of Sea Convention 1982

The modern era and technology development might allowing people to develop islands or coral clusters which included in receding elevation into an artificial island structure that resembles a natural island. However, the Law of Sea Convention 1982 which serve as the guidelines to solve problems has not set out about reclamation and artificial islands clearly yet, so it may need a renewal of the provisions in the Law of Sea Convention 1982, particularly regarding reclamation and artificial islands.

Keyword : Reclamation, International Cruise Lane, United Nation Convention on the of the Sea 1982, South China Sea